

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnah rasul yang dapat menyempurnakan separuh agama seperti yang disebutkan didalam hadis :

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ
فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Dari Anas: Rasulullah bersabda Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya.”¹

Peraturan tentang pernikahan didalam agama Islam dibuat sangatlah terperinci dan teliti agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merusak keabsahan pernikahan. Pernikahan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjalankan tujuan hidup berumah tangga sebagai sepasang suami istri dengan memenuhi rukun dan syaratnya yang ditentukan oleh syariat Islam.²

Hukum pernikahan dalam Islam bisa berganti sesuai dengan keadaan yang melaksanakannya dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.³

¹Zakiyuddin Abdul Azim Ibn Abdul Qawiy al Mundiri, *At Targhib wa Tarhib*,(Kairo: Dar-al- Fath, 2014) hlm. 340.

²M. Afnan Hafidh dan A. Ma’ruf Asrori, *Tradisi Islam: Panduan dan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian* (Surabaya: Khalista, 2009), 88.

³Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta,Raja Grafindo Persada,2001) hlm.14.

Rasulullah *Shallallahu alaihi wa sallam* bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ، وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ " .

*Muhammad bin Qudamah bin A'yun, menceritakan Abu Ubaidah Al Haddad Yunus, dan Israel, dari Abu Ishaq, dari Abu Burdah, dari Abu Musa bahwa Nabi Shallallahu alaihi wassalam beliau berkata : "Tidak ada pernikahan tanpa wali"*⁴

Agar terjadinya pernikahan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Rukun pernikahan ada lima, yaitu:⁵

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai wanita
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qobul.

Dalam pernikahan, wali nikah mempunyai kedudukan yang sangat penting karena menjadi syarat sahnya pernikahan menurut mazhab Syafi'I, dikarenakan wali merupakan salah satu rukun menikah.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 tentang wali nikah menyebutkan bahwa, Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi

⁴Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as Sijistani, Sunan Abi Dawud Juz 1 (Libanon: Dar al-Fikr, 1994), hlm 481.

⁵Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta Graha Ilmu, 2011) hlm.61.

⁶Muhammad al-Dimsyiqi, *Kifayatu al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisyar*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr) hlm. 48

calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya. Dilanjutkan di pasal 20 yang berbunyi:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab, yaitu wali yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah. Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan dibawah ini:⁷
 - 1) Ayah calon mempelai wanita,
 - 2) Kakek,
 - 3) Saudara laki-laki yang se ibu seapak dengannya,
 - 4) Saudara laki-laki yang se bapak saja dengannya,
 - 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya,
 - 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya,
 - 7) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
 - 8) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya,
 - b. Wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Perpindahan wali nasab kepada wali hakim disebabkan karena wali calon pengantin perempuan tidak menyetujui atau enggan menikahkan pernikahannya dengan calon mempelai laki-laki pilihan calon pengantin perempuan yang disebut

⁷ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung; Pustaka Setia, 2018) hlm.109-110

dengan wali *adhal*. Perpindahan wali nasab yang *adhal* kepada wali hakim harus didasarkan atas putusan dari Pengadilan Agama.

Perpindahan tersebut sesuai dengan hadis nabi yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ. رَوَاهُ الْحُمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ⁸

“Dari ‘Aisyah, bahwa Nabi Saw. bersabda: “Wanita yang menikah tanpa wali, pernikahannya batal. pernikahannya batal. pernikahannya batal. Bila yang laki-laki telah menggaulinya, maka bagi wanita itu hak atas mahar yang menjadikan farji (kemaluan) wanita itu halal. Dan bila para wali enggan, maka penguasa (yaitu hakim) adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.” (HR. Imam Lima, kecuali Nasai.)”

Sebab perpindahan wali nasab kepada wali hakim bisa juga terjadi karena wali calon perempuan tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya yang disebut wali mafqûd. Dalam hal wali mafqûd, apabila wali dari mempelai perempuan tidak diketahui keberadaannya maka wali tersebut berpindah kewaliannya kepada wali nasab selanjutnya yang berhak atas kewaliannya apabila tidak ada maka berpindah kepada wali aqrab, setelahnya bisa berpindah ke wali hakim dengan memenuhi syarat tertentu.

Tentu dengan ketidakjelasan keberadaan seorang wali akan mempengaruhi proses terjadinya akad nikah yang tentu menyulitkan calon mempelai perempuan apabila ingin menikah dengan calon suaminya dengan sebab tidak diketahui keberadaan wali mempelai wanita tersebut.

⁸Sayyid Imam Muhammad bin Ismail, Subussalam, jilid 3, (Surabaya : Alhidayah 2005), hlm 118

Perpindahan wali nasab kepada wali hakim diatur didalam Permenag Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 12 Ayat (1) sampai (6) yang berbunyi :

1. Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), akad dilaksanakan dengan wali hakim.
2. Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabatkan oleh Kepala KUA Kecamatan.
3. Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali apabila:
 - a. wali nasab tidak ada;
 - b. walinya adhal;
 - c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
 - d. walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; atau
 - e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam.
4. Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah.
5. Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.
6. Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Perpindahan wali nasab yang mafqûd di KUA tidak berdasarkan putusan dari pengadilan. Dalam peraturan Administasi Kependudukan Pasal 44 ayat 4

Undang-undang No 24 Tahun 2013 yang berbunyi “Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.” Sehingga petugas pencatatan sipil tidak mempunyai hak untuk mencatatkan orang yang mafqûd jika tidak ada putusan dari pengadilan.

Berdasarkan observasi awal di lapangan yang berada di KUA Kota Banjarmasin tepatnya di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah menggunakan tambahan persyaratan pembuktian berupa pengumuman radio dibuktikan dengan bukti surat keterangan sudah mengumumkan penyiaran kehilangan wali nasab dari pihak RRI dan wawancara terhadap calon pengantin yang walinya nikahnya mafqûd.⁹ Begitu pula di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur yaitu menambahkan persyaratan berupa bukti sudah mengumumkan kehilangan wali nasab di radio dan mengumumkan selama 3 hari berturut-turut yang bertujuan untuk memastikan kebenaran mafqûdnya seorang wali nasab sehingga tidak adanya manipulasi atau kebohongan dari calon mempelai.¹⁰

Di Kantor Urusan Agama yang ada di Banjarmasin pernah terjadi pemalsuan data dalam membuktikan wali nasab yang hilang. Hal ini dibuktikan dengan adanya data-data yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian telah terjadi pemalsuan data yang dilakukan oleh calon mempelai tersebut. Setelah diketahui oleh pihak Kantor Urusan Agama maka untuk menanggulangi adanya hal yang serupa terdapat usulan untuk melakukan pengumuman radio untuk

⁹ Wawancara, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah

¹⁰ Wawancara, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur

memperkuat kebenaran mafqûdnya seorang wali nasab. Akibat yang ditimbulkan dari adanya pemalsuan itu sendiri yakni tidak sahnya suatu pernikahan tanpa terpenuhinya salah satu dari rukun nikah yakni wali yang sah dan dapat pula menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pihak perempuan dan anak diantaranya yakni ; gugurnya hak harta bersama (gono gini), status anak yang tidak dapat diakui oleh Negara karena perkawinan yang dilakukan tidak sah, gugurnya hak-hak seorang istri kepada suami seperti hak untuk menafkahi dll.

Dari pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Persyaratan Wali Nikah Yang Mafqûd”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pengesahan judul di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat kepala KUA Kota Banjarmasin tentang persyaratan wali nasab yang mafqûd.
2. Apa dampak penambahan persyaratan wali nikah yang mafqûd di KUA Kota Banjarmasin.

C. Tujuan Penelitian

Agar menjawab rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan yaitu untuk:

1. Mengetahui pendapat kepala KUA di Banjarmasin tentang persyaratan wali nasab yang mafqûd.

2. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari penambahan syarat bagi calon mempelai yang wali nasab nya mafqûd.

D. Signifikansi penulisan

Dari hasil penelitian ini baik secara teori maupun praktis diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan mempunyai kegunaan secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap pembuktian wali yang mafqûd di Kantor Urusan Agama.
2. Secara praktis, penelitian ini menjadi awal dari informasi dan memberikan pemahaman bagi yang membaca penelitian tentang cara membuktikan wali nasab yang tidak diketahui keberadaannya atau disebut juga wali mafqûd.

E. Definisi operasional

1. Pendapat kepala KUA di Banjarmasin, yang dimaksud adalah gagasan menurut kepala KUA di Banjarmasin mengenai perlunya pembuktian wali mafqûd.
2. Penambahan Persyaratan, adalah merujuk pada penjelasan rinci dan konkret mengenai bagaimana suatu konsep atau variabel diukur atau diterapkan dalam konteks tertentu. Penambahan Persyaratan dalam konteks ini berarti menambah atau memasukkan ketentuan baru, kriteria, atau kondisi yang harus dipenuhi untuk mencapai atau melakukan sesuatu.

3. Wali mafqûd, ialah orang yang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur.¹¹

F. Penelitian terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini digunakan peneliti untuk membandingkan poin penting tentang topik yang mempunyai kesamaan dengan judul dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Afrinaldo, Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, 2018 dengan judul “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan pembahasan mengenai sebab sebab perpindahan wali nasab ke wali hakim. Namun perbedaan yang terdapat pada penelitian ini membahas tentang hukum yang mendasari perpindahan wali nasab kepada wali hakim sedangkan penelitian yang diteliti penulis adalah tentang pembuktian wali mafqûd, tepatnya di KUA Kota Banjarmasin

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Miss Nurhalisan Kuema, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016 dengan judul “Fakor-Faktor Pembolehan Perkawinan Dengan Wali Hakim” dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan pembahasan mengenai sebab sebab perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Namun perbedaan yang terdapat pada penelitian membahas tentang faktor-

¹¹Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu, Juz. 9, (Damaskus Dar Al-Fikr,2006)187.

faktor yang mendasari perpindahan wali nasab kepada wali hakim sedangkan penelitian yang diteliti penulis adalah tentang pembuktian wali mafqûd, tepatnya di KUA Kota Banjarmasin.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh M. Zamroni, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2015 dengan judul “Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan” dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan pembahasan mengenai kedudukan wali hakim didalam pernikahan. Namun perbedaan yang terdapat pada penelitian penulisan ini membahas tentang pembuktian wali mafqûd, tepatnya di KUA Kota Banjarmasin.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Dimas Ayuni, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018 dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim Ditinjau Dari Hukum Islam” dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan pembahasan mengenai perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Namun perbedaan yang akan dibahas oleh penulis adalah tentang pembuktian, tepatnya di KUA Kota Banjarmasin.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Jumaidi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019 dengan judul “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan pembahasan mengenai wali hakim yang bertugas menggantikan wali nasab atas sebab wali adhol. Namun perbedaan dengan penelitian ini adalah tentang perpindahan wali hakim kepada wali nasab yang mafqûd disertai dengan pembuktiannya.

G. Sistematika penulisan

Penulisan dan pembahasan penilitan ini akan tersusun secara keseluruhan untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, dengan ini penulis perlu menyusun sistematika mengenai hasil penelitian agar mudah dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut yaitu:

Bab I terdiri dari bagian pendahuluan, penulis memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu.

Bab II terdiri dari tinjauan umum tentang wali dalam pernikahan yang meliputi pengertian wali, macam-macam wali, syarat-syarat wali, kedudukan wali dalam pernikahan, pendapat kepala KUA terhadap pembuktian wali mafqûd.

Bab III yaitu metode penelitian yang terdiri mengenai jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang diambil, terdapat lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data, sumber data yang didapat, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, dan analisis data dalam penelitian tersebut.

Bab IV yaitu yaitu laporan hasil penelitian, yang menerangkan dengan jelas mengenai data hasil penelitian yang di dapat dari lapangan, penyajian

Bab V yaitu penutup dalam bab terakhir ini mencakup kesimpulan, saran dan penutup.